



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
2. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
3. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola.
7. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Tim Optimalisasi Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah

BAB II

SUBYEK PINJAM PAKAI

Pasal 2

- (1) Pihak yang dapat meminjamkan BMD adalah Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Pihak peminjam BMD adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain.

- (3) Pinjam Pakai selain diberikan kepada peminjam BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada pihak lain dalam rangka pelayanan umum yang membantu tugas dan fungsi Pengguna dan/atau Daerah.

BAB III

OBYEK PINJAM PAKAI

Pasal 3

- (1) Obyek Pinjam Pakai meliputi BMD berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) BMD yang dipinjam pakaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah.

BAB IV

JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

Pasal 4

Jangka waktu pinjam pakai BMD paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 5

Pinjam pakai berakhir apabila:

- a. Jangka waktu berakhir;
- b. Sesuai dengan perjanjian;
- c. Perintah peraturan perundang-undangan.

BAB V

PROSEDUR PINJAM PAKAI

Bagian Kesatu

Pinjam Pakai pada Pengelola

Pasal 6

- (1) Calon peminjam mengajukan surat permohonan pinjam pakai kepada Gubernur melalui Pembantu Pengelola.
- (2) Pembantu Pengelola melakukan koordinasi dengan Tim untuk memberikan rekomendasi kepada Pengelola untuk menentukan diterima atau ditolaknya permohonan pinjam pakai.
- (3) Dalam hal permohonan pinjam pakai ditolak, maka Pengelola atas nama Gubernur memberikan jawaban penolakan permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal permohonan diterima, maka Gubernur menetapkan persetujuan permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesatu
Pinjam Pakai pada Pengguna

Pasal 7

- (1) Calon peminjam mengajukan surat permohonan pinjam pakai kepada Pengguna.
- (2) Pengguna mengajukan persetujuan pinjam pakai kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.
- (3) Pembantu pengelola melakukan koordinasi dengan Tim dan Pengguna untuk memberikan rekomendasi kepada pengelola dalam menyetujui atau menolak permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengelola atas nama Gubernur memberikan jawaban persetujuan atau penolakan permohonan pinjam pakai dengan memperhatikan rekomendasi dari Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

PELAKSANAAN PINJAM PAKAI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pinjam pakai pada Pengelola diatur lebih lanjut dalam perjanjian pinjam pakai antara pengelola atas nama Gubernur dengan peminjam.
- (2) Pelaksanaan pinjam pakai pada Pengguna diatur lebih lanjut dalam perjanjian pinjam pakai antara Pengguna dengan peminjam
- (3) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling kurang memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.
 - b. Data obyek perjanjian: jenis, luas atau jumlah barang, jangka waktu (termasuk ketentuan pengajuan perpanjangan pinjam pakai) dan peruntukan pinjam pakai.
 - c. Hak, kewajiban dan sanksi para pihak.
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Penyerahan BMD yang dipinjamkaikan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima BMD Pinjam Pakai.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pinjam pakai BMD yang telah terjadi sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sesuai waktu pinjam pakai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 80

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001